



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

**SIARAN PERS**

**MK Akan Gelar Sidang Perdana PHP Gubernur Sumatera Barat dan Bupati Lima Puluh Kota**

**Jakarta, 26 Januari 2021** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perdana dua perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 pada Selasa (26/1) pukul 08.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 128/PHP.GUB-XIX/2021 diajukan oleh Nasrul Abit dan Indra Catri yang merupakan pasangan calon nomor urut 2 (Paslon 2). Sedangkan perkara nomor PHP.GUB-XIX/2021 dimohonkan oleh Mulyadi dan Ali Mukhni yang merupakan pasangan calon nomor urut 1 (Paslon 1). Persidangan yang digelar pada Panel 2 ini akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman,

Berdasarkan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Gubemur dan Wakil Gubemur Sumatera Barat Tahun 2020 oleh Termohon, Paslon 1 mendapat perolehan suara sebanyak 614.447, Paslon 2 mendapat 679.069, sedangkan yang mendapat perolehan suara tertinggi adalah Paslon 4, Malyedi dan Audy Joinaldy. Dalam permohonannya, Paslon 1 menyatakan selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan oleh penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tidak berjalan secara demokratis serta tidak berlandaskan pada asas pemilu jujur dan adil (jurdil), khususnya dalam proses penegakan hukum yang tidak adil serta dipaksakan. Paslon 1 menegaskan keberatan atas hasil perhitungan suara Pilkada Provinsi Sumatera Barat, yang hasilnya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, karena proses penyelenggaraan pemilihannya terlaksana dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif.

Selanjutnya Pemohon Paslon 2, menyatakan dalam permohonannya bahwa keputusan Termohon cacat hukum karena terdapat pelanggaran mulai dari tahapan proses pemungutan suara sampai dengan tahapan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Provinsi. Paslon 2 juga berpendapat Paslon 4 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait sumbangan dana kampanye sehingga menimbulkan akibat hukum berupa pembatalan sebagai pasangan calon (diskualifikasi).

Masih di waktu yang sama, MK juga akan menggelar sidang PHP Bupati Kabupaten Lima Pulu Kota dengan perkara nomor 109/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Darman Sahladi dan Maskar yang merupakan pasangan calon nomor urut 2. Dalam keputusan KPU Kabupaten Lima Pulu Kota, Pemohon mendapat perolehan sebanyak 43.338 suara sehingga ada perbedaan suara antara pihak yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak oleh Termohon yakni sebanyak 7.648 suara. Dalam permohonannya, Pemohon berpendapat bahwa Termohon tidak profesional dan telah terjadi pelanggaran berupa praktik politik uang.

Secara keseluruhan, pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Selain itu, MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. Selanjutnya, pada sidang tahap kedua MK akan mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait yang rencananya akan digelar pada minggu depan. Setelah dua tahap sidang tersebut, MK akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan. (TIR)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)